



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolakayang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kolonel (Purn) Dr. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM., tempat tanggal lahir: Rappang, 24 April 1957, jenis kelmian Laki-laki, agama Islam, pendidikan Doktor (Strata III), pekerjaan (Purn) TNI Angkatan Darat dan Dosen di Universitas Pertahanan, alamat di Apartemen Gading Aikon Rose Wood B Lt 17 No. 19 dan Jalan Protokol 21 Dawi-Dawi Pomalaa, Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahri Timur, S.H.** dan **Huzaiman, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum FAIR LAW FIRM, beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 257 Lantai 2, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS)**, beralamat J alan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kol aka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan k uasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelu rahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Pr ovinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus t anggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 51/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **T ergugat I**;

Hal. 1 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan...
Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS), beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 52/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS)**, beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 September 2020 dibawah register nomor 58/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **H. Muhammad Arief Budi Sampurno**, beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Sabria Umar, S.H., M.Kn.**, Notaris Jakarta, beralamat di Jalan Tengah Raya Nomor 99 Kampung Tengah Jakarta Timur - 13540, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Hal. 2 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS), beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 52/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Tergugat I dan II secara keseluruhan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Turut Tergugat I, II, III dan IV secara keseluruhan disebut sebagai **para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juli 2020 terdaftar dalam register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Surat Nomor : 02/Int-Komisaris/IV/2020, Perihal Rekrutmen Tenaga Kerja Dilin gkungan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Tertanggal 15 April 2020 ;
2. Keputusan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (selanjutnya disebut "Perseroan" Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Sementara **DR. IR. H. ZAINAL ABIDIN SAHABUDDIN, MM.** Sebagai Direktur ;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (selanjutnya disebut "Perseroan" Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan ;

Hal. 3 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga Sejahtera (Perseroan) Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS. ;

5. Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) (RUPS LB) dan Risalah Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) Secara *Vidio Conference* PT. Putra Mekongga Sejahtera (Selanjutnya Disebut Perseroan) Tertanggal 11 Juni 2020 ;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Sabria Umar, S.H., M.Kn, Berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) ;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tertanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) ;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Para Tergugat melalui mekanisme Pertanggungjawaban Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366:

"Setiap Orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya";

II. URAIAN FAKTA HUKUM

9. Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Tertanggal 01-10-2001 (satu Oktober dua ribu satu) Nomor : 01, yang dibuat dihadapan Muhammd Asman Amnullah, S.H. Notaris di Kabupaten Kolaka dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ter

Hal. 4 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termaktub dalam Surat Keputusan Tertanggal 16-04-2007 (enem belas april dua ribu tujuh) Nomor: W25-00023 HT.01.01-TH.2007, dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 Tahun 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0252038. Tahun 2020 Tertanggal 17 Juni 2020;
10. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik atas 1250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam perseroan dan atas jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dalam hal ini PT. Putra Mekongga Sejahtera;
 11. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Akta Nomor: 03 sebagaimana termaktub dalam pernyataan keputusan rapat PT. Putra mekongga sejahtera yang dibuat oleh Notaris Tommy Prabowo, S.H.,M.Kn, pada pokoknya mengenai persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan yang meliputi laporan kinerja direksi perseroan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) serta agenda lain, termasuk rencana kegiatan tahun 2020;
 12. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Akta Nomor: 04 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Putra Mekongga Sejahtera yang dibuat oleh Notaris Tommy Prabowo, S.H.,M.Kn, pada pokoknya mengenai pemilihan pengurus dan menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 13. Bahwa selanjutnya adapun susunan pengurus PT. Putra mekongga sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS), sebagai Direktur adalah Penggugat dalam hal ini, Dr. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM,;
 14. Bahwa adapun susunan Dewan Komisaris PT. Putra mekongga sejahtera, atau dengan sebutan (PT.PMS), Komisaris Utama Bachtiar Manggalatung, dan Komisaris Budiman, SE, Akuntan;
 15. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0161707, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
 16. Bahwa tepatnya pada Tanggal 15 April 2020 Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor 02/Int-Komisaris/IV/2020 dalam perihalnya Rekrutmen Tenaga Kerja Dilingkungan PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan(PT. PMS), pada pokoknya membahas atas penerimaan pegawai yang telah dilakukan Penggugat;
 17. Bahwa Penggugat diminta untuk membatalkan penerimaan tenaga kerja tersebut dan sebagai jalan keluarnya mengoptimalkan pegawai yang ada saat ini;

Hal. 5 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS);
19. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Turut Tergugat I Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yaitu Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan;
20. Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020, Tergugat I dan Turut Tergugat I Mengirim undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga Sejahtera (Perseroan) kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat II tepatnya Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020 Secara *Vidio Conference*, Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS;
21. Bahwa Juni 2020, Penggugat dan Turut Tergugat II mendapatkan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) (RUPS LB) Tertanggal 11 Juni 2020 dan Risalah Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;
22. Bahwa Juni 2020, Penggugat menerima Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Sabria Umar, S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat III Berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) selaku Turut Tergugat IV;
23. Bahwa Juni 2020, Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penyerahan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) selaku Turut Tergugat IV;
24. Bahwa sebelum terselenggaranya RUPS LB Turut Tergugat II telah memberikan nasehat Kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, agar berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut, apalagi Penggugat tidak pernah diberi kesempatan, yaitu Hak Membela Diri sebagaimana dalam ketentuan UUPT;
25. Bahwa pada Tanggal 03 Juni 2020, Nomor: 01.013/LAW-FIRM/VI/2020, Penggugat telah mengirimkan Peringatan kepada Tergugat I agar menunda RUPS LB, karena Penggugat tidak pernah diberi hak untuk membela diri sebagaimana dalam ketentuan UUPT;

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 01.015/LAW-FIRM/VI/2020, Penggugat telah mengirimkan peringatan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Antam Pomalaa, Bank Muamalat Rawamangun Jakarta Timur, dan Bank Muamalat cabang kolaka, agar tetap mengizinkan Penggugat melakukan transaksi perbankan untuk kebutuhan operasional PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) selaku Turut Tergugat IV;

27. Bahwa Pada Tanggal 14 Juni 2020, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Bank Mandiri (persero) Tbk di Jakarta, dan Direktur Utama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk di Jakarta, tentang posisi Penggugat tetap Sebagai Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS);

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

28. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selaku Direktur PT. PMS, tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme Normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Penggugat selaku Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan Membela Diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara;
29. Bahwa Tergugat I menggunakan alasan yang tidak pernah diuji secara materil kebenarannya, dan diputus sepihak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana anggota Direksi dapat diberhentikan sementara dengan menyebutkan alasan, dalam hal ini perbuatan Tergugat I telah melanggar prinsip *good corporate governance* dan serta mengandung unsur-unsur perbuatan pencemaran nama baik atau fitnah;
30. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perseroan, yaitu menasehati, menegur atau memperingati direksi terkait perkara yang dituduhkan kepada Direktur, yang mengakibatkan keluarnya Surat Pemberhentian Sementara Penggugat selaku Direktur PT. PMS;
31. Bahwa Tergugat I tetap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS tanpa kehadiran Penggugat dan Turut Tergugat II dengan Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, dan (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS;
32. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Juni 2020 oleh Tergugat I, m

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguatkannya Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya Pemberhentian Sementara Tersebut Merupakan Pemberhentian Tetap;

33. Bahwa dengan adanya pemberhentian secara tetap terhadap Penggugat, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PM S, maka yang bertindak sebagai Direksi ialah Tergugat II;
34. Bahwa Tergugat II segala hak dan kewenangan telah bertindak sebagaimana jabatan yang telah di amanahkan, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalam UUPT, karena prosedur pengangkatannya tidak melalui mekanisme yang benar dimana tidak dihadiri oleh seluruh pemegang/pemilik saham, terlebih lagi Penggugat tidak sedikit pun diberi hak untuk membela diri yang mana merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakan RUPS LB;
35. Bahwa Tergugat I memperoleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat III mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, P T. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS);
36. Bahwa Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) selaku Turut Tergugat IV;
37. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selaku Direktur PT. PMS tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme Normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan membela diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
38. Bahwa perbuatan tergugat I berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Juni 2020, menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya pemberhentian sementara tersebut merupakan pemberhentian tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Te

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];

39. Bahwa sudah sepatutnya pula, segala tindakan oleh Tergugat II selaku Direktur berdasarkan RUPS LB yang tidak didasari oleh mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang benar sebagaimana dalam UUPT, dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

40. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;
41. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu rasa malu, teraniaya dan diperlakukan jauh dari rasa kemanusiaan, sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait perseroan, sehingga Penggugat harus disibukkan dan diperhadapkan pada hal-hal yang rumit sehingga biaya-biaya yang timbul-pun jumlahnya sangatlah besar, sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);

Adapun perincian kerugian sebagai berikut:

- kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
- kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);

Jadi Total Kerugian Immateriil dan Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar : **Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) + Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) = Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar rupiah);**

43. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah terlampau jauh mengambil tindakan, dan apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;
44. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang terletak di JL. Rancho Indah No. 12-L, RT/RW. 002/002, Kel/Desa Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan

- Sebidang tanah yang terletak di jalan merdeka Nomor 38 RT/RW. 000/009, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa milik Tergugat I,
- Sebidang tanah yang terletak jalan barito Nomor 8 Bukit Baruga RT/RW. 009/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar milik Tergugat I,

45. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kolakamemutuskan bagi Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

46. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis HakimPengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

47. Memerintahkan kepada TergugatI dan Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terkait atas Perubahan D ata Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
48. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan p rovisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat adalah Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT. PMS) menurut hukum;
5. Menyatakan keputusan Tergugat I selaku Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03 /Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. I

Hal. 10 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.
- Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. menyatakan bahwa Sdr. Budiman, M.M. selaku Direktur PT. PMS tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu, tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan membela diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara adalah Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
6. Menyatakan keputusan Tergugat I selaku Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Turut Tergugat I Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yaitu Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS oleh Tergugat I tanpa kehadiran Penggugat dan turut Tergugat II dengan Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, dan (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS pada Tanggal 8 Juni 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 8. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada Tanggal 8 Juni 2020, menguatkan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya Pemberhentian Sementara tersebut merupakan Pemberhentian Tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
 9. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tertanggal 8 Juni 2020 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) adalah Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
 10. Menyatakan (RUPS LB) Tertanggal 8 Juni 2020 yang kemudian dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III berkedudukan di Jakarta Timur, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Mekongga Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilaku

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. adalah tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum;

11. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Kolaka untuk memberitahukan dan menyampaikan Putusan ini ke Sistem Administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar **Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar rupiah)**; dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
 - b. Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
13. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, dan IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang Tanah yang terletak di JL. Rancho Indah No. 12-L, RT/RW. 002/002, Kel/Desa Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I.
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan merdeka Nomor 38 RT/RW. 000/009, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I dan
 - Sebidang tanah yang terletak jalan barito Nomor 8 Bukit Baruga RT/RW. 009/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
16. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*)

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV datang menghadap sendiri di persidangan namun Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan. Selanjutnya pada persidangan berikutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. Turut Tergugat IV datang menghadap dipersidangan dengan diwakili Kuasanya sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan, dimana Turut Tergugat II telah dilakukan pemanggilan berdasarkan relas pada tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 2 November 2020 serta Turut Tergugat III dilakukan pemanggilan berdasarkan relas tanggal 27 Juli 2020, tanggal 1 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020 tetapi tidak hadir pula dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap telah melepaskan haknya yang selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhardin Z Sapaa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1.1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juli 2020 dan diregister dengan nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Kka telah menggugat Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera ("PT.PMS") dan beberapa Tergugat lainnya dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

1.1.2. Bahwa Dewan Komisaris PT. PMS saat ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah terdiri dari Prof. Dr. Letjend. (purn.) Syarifuddin Tippe sebagai Komisaris utama, Budiman, SE., Ak., Salim Nur Saputra dan Bachtiar Manggalatung masing-masing sebagai Komisaris;

1.1.3. Penggugat telah mendalilkan bahwa Dewan Komisaris PT. PMS telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan Rapat Umum

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") PT. PMS tanpa kehadiran Penggugat dan mengesahkan Pemberhentian sementara Penggugat sebagai direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap;

1.1.4. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai direktur PT. PMS bukan dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. PMS saat ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 tetapi dilakukan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE, melalui RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 Juni 2020, sehingga Penggugat telah salah menggugat Dewan Komisaris PT. PMS dalam perkara *a quo (error in persona)*;

1.1.5. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat sebagai Dewan Komisaris PT. PMS adalah Dewan Komisaris PT. PMS sebelumnya berdasarkan akta Nomor 04 tanggal 24 Maret 2020 yang terdiri dari Bachtiar Manggalatung sebagai Komisaris Utama dan Budiman, SE., Ak sebagai Komisaris, maka gugatan Penggugat tetap "*error in persona*" karena yang memutuskan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS adalah 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE, dalam kapasitas sebagai pemilik saham PT. PMS dan bukan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris PT. PMS karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS hanya bisa dilakukan oleh oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS LB dan tidak bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris;

2. GUGATAN KURANG PIHAK(*Plurium Litis cosortium*)

1.2.1. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan melalui RUPS PT. PMS pada tanggal 8 Juni 2020 yang dihadiri oleh para pemegang saham PT. PMS atau kuasanya yaitu :

- Bachtiar Manggalatung, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 32,5 %;
- Budiman, S.E, Ak, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 22, 5 %;
- Hj. Muliana, SE melalui kuasanya Budiman, SE., Ak., selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 12, 5 %;

1.2.2. Bahwa oleh karena keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE., maka

Hal. 14 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seharusnya Penggugat mengikutsertakan Hj. Muliana, SE., sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* karena Hj. Muliana, SE., ikut menyetujui pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS dan oleh karena Hj. Muliana, SE tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis cosortium*)**;

- 1.2.3. Bahwa perubahan data perseroan mengenai susunan Direksi dan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (2) UU PT;
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU PT maka perubahan data perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 mulai efektif berlaku dan mengikat secara hukum sejak diterbitkannya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sehingga seharusnya Menteri Hukum dan HAM RI ikut tergugat dalam perkara *a quo* dan oleh karena Menteri Hukum dan HAM RI tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis cosortium*)**.

II. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan;
- 2.2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara;
- 2.3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 9 sampai 22** yang pada pokoknya menerangkan mengenai kronologis pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS sampai dengan pemberhentian tetap sebagai Direktur PT. PMS, sebagian sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya namun ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Penggugat sehingga Para Tergugat perlu untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS sebagaimana berikut ini;
- 2.4. Bahwa Dewan Komisaris PT. PMS berdasarkan akta nomor 04 tanggal 24 Maret 2020 (Bachtiar Manggalatung dan Budiman, SE., Ak.) telah memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS No. 03/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara sdr. Dr.Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM. Sebagai Direktur tertanggal 11 Mei 2020 ("**SK DK PT. PMS No. 03/2020**") dan berlaku sejak tanggal ditetapkan disertai alasan-alasan pemberhentian sementara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan *a quo*;

- 2.5. Bahwa SK DK PT. PMS No. 03/2020 telah disampaikan kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 18;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : **1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris**, 2). Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS melalui video Conference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid-19;
- 2.7. Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II dan atas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan **Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikuti RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 juni 2020 karena tidak sependapat tentang alasan yang melatar belakangi diadakannya RUPS LB**;
- 2.8. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 dilaksanakan RUPS LB PT. PMS melalui video conference yang dihadiri oleh para pemegang saham yaitu :
 - Bachtiar Manggalatung, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 32,5 %;
 - Budiman, S.E, Ak, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 22, 5 %;
 - Hj. Muliana, SE melalui kuasanya Budiman, SE., Ak., selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 12, 5 %;Atau dihadiri oleh 67,5 % pemegang saham PT. PMS dan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat (100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap dan merubah susunan pengurus perseroan;
- 2.9. Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian disampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS termasuk kepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;

Hal. 16 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.10. Bahwa Keputusan RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 oleh Notaris Sabria Umar, SH., M.Kn. dan telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera;

2.11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 29** yang menyatakan Dewan Komisaris PT. PMS menggunakan alasan yang tidak pernah diuji secara materiil kebenarannya dan diputus secara sepihak, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

2.11.1. Alasan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT.

PMS adalah :

- menuduh pengurus perseroan periode 2019 telah menjual biji nikel/ore kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) dengan kadar tinggi melebihi perjanjian kontrak yakni kadar nikel 1,65 %-1,68 % sehingga meresahkan para tenaga kerja perseroan padahal berdasarkan hasil evaluasi Dewan Komisaris tuduhan tersebut tidak terbukti;
- Menuduh bapak Budiman, SE., Ak. (Komisaris/Pemegang saham) yang meminta reimburse/penggantian dana kepada perseroan sebesar Rp. 400.000 padahal dana yang dikeluarkan hanya Rp. 1 dan tuduhan tersebut tidak benar;
- Menuduh bapak Budiman, SE., Ak. (Komisaris/Pemegang saham) sudah tidak leluasa lagi menggunakan dana perseroan akibat Penggugat selaku Direktur sudah berdomisili di Pomalaa (lokasi usaha PT. PMS) padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Tidak memberikan tanggapan/respon terhadap surat Dewan Komisaris No. 02/Int-Komisaris/IV/2020, yang menyampaikan keinginan pemegang saham untuk membatalkan rekrutmen tenaga kerja untuk posisi manajer tambang, kepala keuangan dan pajak dan kepala pelabuhan dan agar mengoptimalkan tenaga kerja yang ada saat ini;

2.11.2 Bahwa terhadap alasan pemberhentian tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri pada forum RUPS LB PT. PMS tetapi ditolak oleh Penggugat sehingga dengan demikian penolakannya untuk melakukan pembelaan diri secara *in person* dalam forum RUPS LB yang telah disediakan kepadanya, dapat dikonstruksi anggapan hukum (*weetelijke vernoeden, legal presumption or presumption of law*),

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, tidak keberatan atas pemberhentian sementara itu termasuk dengan alasan-alasan pemberhentiannya, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan alasan pemberhentiannya tidak pernah diuji secara materiil kebenarannya dan diputus secara sepihak;

2.12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 29** yang menyatakan Dewan Komisaris PT. PMS tidak pernah memberikan nasehat atau teguran kepada direksi adalah dalil yang tidak benar karena sebelum Dewan Komisaris PT. PMS memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah melakukan teguran dan nasihat baik secara lisan dalam rapat maupun melalui surat tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat;

2.13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 37** yang menyatakan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS tidak berdasarkan proses dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak benar karena pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah sesuai dan tidak menyalahi ketentuan dalam UU PT yaitu :

2.13.1 Dewan Komisaris PT. PMS memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS disertai dengan alasannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU PT;

2.13.2 Pemberhentian sementara tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) UU PT;

2.14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 38** yang menyatakan hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 yang menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar karena RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 telah sesuai dan tidak menyalahi ketentuan dalam UU PT yaitu :

2.14.1. RUPS LB PT. PMS dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 atau masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tanggal 11 Mei 2020 sehingga telah sesuai ketentuan pasal 106 ayat (4) UU PT;

2.14.2. RUPS LB dilakukan melalui video conference telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;

2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU PT;

Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PMS telah memberikan kesempatan kepada

Penggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106 ayat (5)

UU PT;

2.14.5. RUPS LB PT. PMS telah mengambil keputusan secara mufakat (100%) untuk menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 87 ayat (1) UU PT;

2.14.6. Alasan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS karena Penggugat telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS LB sehingga telah sesuai dengan penjelasan pasal 105 ayat (1) UU PT;

2.15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 40-42** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk kerugian termasuk segala tuntutan kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immateriil haruslah ditolak;

2.16. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena perkara *a quo* bukan perkara mengenai utang piutang ataupun adanya persangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 ayat (1) RBg maka permohonan sita jaminan (*concervatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim;

2.17. Bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), oleh karena tuntutan putusan serta merta Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka tuntutan putusan serta merta Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim;

2.18. Bahwa demikian pula terhadap permohonan provisi Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya maka permohonan provisi Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis hakim;

2.19. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas oleh Para Tergugat mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Tergugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* pada tanggal 4 Januari 2021. Terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah pula menanggapi dengan mengajukan *Duplik* secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2021. *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Foto copy Undangan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS LB) PT. PMS tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Pemberitahuan hasil Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) Nomor 5 tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH 01.03-0252038, tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan/Somasi kepada Dekom PT. PMS, tertanggal 3 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Permohonan Pelayanan Transaksi Keuangan, tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Pelayanan Transaksi Keuangan, tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Permohonan Pelayanan Transaksi Keuangan, tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P-8;
 9. Foto copy Surat Penolakan Permohonan Pengesahan Hasil RUPS LB. PT. PMS, tertanggal 10 Juni 2020, diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto copy Surat Peringatan Hukum/Somasi Pertama kepada Pimpinan Bank Muamalat Rawamangun Jakarta Timur tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-10;
 11. Foto copy Surat Peringatan Hukum/Somasi Pertama kepada Bank Mandiri Cabang Antam Pomalaa, tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-11;
 12. Foto copy Surat Peringatan Hukum/Somasi Pertama kepada Bank Muamalat Cabang Kolaka, tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-12;
 13. Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Kepada Bank Muamalat Cabang Kolaka dan Bank Muamalat Rawamangun Jakarta Timur, tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-13;
 14. Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Kepada Bank Mandiri Cabang Antam Pomalaa, tertanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-14;
 15. Foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS tentang Pemberhentian Sementara sdr. DR.IR. H. ZAINAL ABIDIN SAHABUDDIN, MM sebagai Direktur PT. PMS Nomor 03/Int-Komisaris/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P-15;
 16. Foto copy percakapan WA Handphone Notaris Sabaria Umar dengan Penggugat tentang ketidak hadirannya dalam RUPS LB (PT. PMS), diberi tanda bukti P-16;
 17. Foto copy percakapan WA Surat pemblokiran PT. PMS dari Dirjen AHU Kemenkum HAM dan lampirannya, diberi tanda bukti P-17;
 18. Foto copy Surat permintaan tanda bukti pemblokiran kepada Dirjen AHU, Kemenkum HAM, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya di depan persidangan, bukti surat bertanda P-16 dan P-17 adalah hasil Print Out dari Internet dan Handphone, serta bukti surat bertanda P.18 telah disesuaikan dengan aslinya, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Hal. 21 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAFAR TISE, S.H.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dari Penggugat sendiri dalam hal ini pak Zainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) pada bulan Mei tahun 2020 dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian diberhentikan tetap sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa alasan atau penyebab Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS), menurut pengakuan Penggugat penyebabnya dikarenakan Penggugat mengangkat dua karyawan perusahaan di bidang Keuangan dan staf ahli dan Dewan Komisaris pada saat itu tidak setuju dengan pengangkatan karyawan tersebut di PT. PMS;
- Bahwa selain perekrutan karyawan alasan lainnya adalah Komisaris tidak leluasa menggunakan uang perusahaan kalau mengangkat dua staf ahli dan staf keuangan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat yang disampaikan kepada saksi, Penggugat merekrut karyawan disebabkan perusahaan pada waktu itu sangat membutuhkan kedua tenaga ahli tersebut;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Penggugat di rumah jabatan Direktur PT. PMS mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS);
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa pernah ada (RUPS LB) PT. PMS namun Penggugat tidak di undang dalam rapat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak diberikan hak membela diri, Penggugat hanya diberikan hak menjawab terkait pemberhentiannya sebagai Direktur PT. PMS;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sabria Umar yaitu Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan pada saat itu saksi juga diperlihatkan perbincangan lewat whatsapp antara Penggugat dengan Sabria Umar yang intinya merasa kecewa dan keberatan karena tidak dilibatkan dalam RUPS LB hanya langsung menerima hasil dari RUPS LB tersebut;

- Bahwa Sabria Umar selaku Notaris yang membuat akta-akta perusahaan PT. PMS;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat SK 03 yaitu mengenai pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat pada saat itu setelah menerima SK pemberhentiannya sebagai direktur PT. PMS antara lain melapor di Polda Sulawesi Tenggara pada bulan Juni 2020 atas laporan pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hukum selanjutnya di Polda pasca laporan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Budi Sampurno beliau adalah Penasehat PT. PMS;
- Bahwa tanggapan Penasehat PT PMS terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menyarankan agar permasalahan internal perusahaan PT. PMS dibicarakan secara kekeluargaan dulu supaya tidak terjadi pemberhentian Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui semua permasalahan Penggugat terkait pemberhentiannya sebagai Direktur PT. PMS dikarenakan saksi diperkenalkan oleh anak Penggugat sendiri yang juga merupakan teman saksi yang bernama Yasa, sehingga Penggugat banyak komunikasi dengan saksi atau curhat tentang permasalahannya dan pada saat itu saksi memberikan tanggapan sesuai pengalaman saksi sebagai konsultan yang pernah bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat pada saat itu bahwa hak jawab hanya diatur dalam Undang-Undang Pers sedangkan hak yang diatur dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah hak membela diri;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.
Bahwa sehubungan dengan saksi yang disampaikan Penggugat, pemegang saham di PT. PMS ada lima orang yakni Budi Sampurno, Budiman, Bachtiar Magalantung dan Penggugat sendiri;

- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi jumlah saham Penggugat adalah 15% (lima belas persen);
- Bahwa menurut saksi para pemegang saham yang punya kewenangan memberhentikan seorang direktur;
- Bahwa Penggugat diundang oleh Dewan Komisaris PT. PMS terkait hak jawab yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT. PMS dalam kurung waktu pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. PMS maupun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT. PMS;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat merasa malu atas pemecatannya sebagai Direktur PT. PMS karena ada tuduhan-tuduhan kepada Penggugat yang menurut Penggugat tuduhan tersebut tidak benar;

2. Saksi YHANA OCTAVIANTO, S.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) dari Penggugat sendiri dalam hal ini pak Zainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) pada bulan Mei tahun 2020 dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian diberhentikan tetap sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa alasan atau penyebab Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS), menurut pengakuan Penggugat penyebabnya dikarenakan Penggugat mengangkat dua karyawan perusahaan di bidang Keuangan dan staf ahli dan Dewan Komisaris pada saat itu tidak setuju dengan pengangkatan karyawan tersebut di PT. PMS;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pemberhentian karyawan alasan lainnya adalah Komisaris tidak leluasa menggunakan uang perusahaan kalau mengangkat dua staf ahli dan staf keuangan;

- Bahwa tindakan pengangkatan dua karyawan PT. PMS oleh Penggugat tersebut dipersalahkan oleh Dewan Komisaris
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SK pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS yang menurut Penggugat dirinya merasa sangat dirugikan karena Penggugat juga mempunyai saham di PT. PMS, namun saksi tidak pernah menanyakan mengenai saham dan Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi berapa besar sahamnya di PT. PMS;
- Bahwa menurut Penggugat pemberhentian dirinya sebagai Direktur PT. PMS tidak sesuai dengan aturan karena hasil RUPS LB yang dituangkan dalam akta Notaris dalam hal ini Sabria Umar tidak dilibatkan atau tidak di undang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. PMS;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan percakapan Penggugat dengan Notaris Sabria Umar yang pada pokoknya Notaris Sabria Umar merasa kecewa karena dirinya tidak dilibatkan dalam RUPS-LB PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara PT. PMS dengan Notaris Sabria Umar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. PMS maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pengangkatan Penggugat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pemberhentian seorang Direktur dalam suatu perusahaan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat merasa malu atas pemecatannya sebagai Direktur PT. PMS karena ada tudingan-tudingan kepada Penggugat yang menurut Penggugat tudingan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Atas Nama Budiman, S.E, AK selaku Komisaris PT. PMS, tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-1;
2. Foto copy Surat Nomor 02/Int-Komisaris/IV/2020 tentang Rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT. PMS, tertanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor 03/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara DR. H. Zaenal Abidin Sahabuddin MM sebagai Direktur PT. PMS, tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor 04/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara DR. H. Zaenal Abidin Sahabuddin MM sebagai Direktur PT. PMS, tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-4;
5. Foto Scan Surat Nomor 077/PMS-EKST/IV/2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Sementara DR. H. Zaenal Abidin Sahabuddin MM selaku Direktur PT. PMS yang ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Pomalaa, tertanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-5;
6. Foto Scan Surat Nomor 078/PMS-EKST/IV/2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Sementara DR. H. Zaenal Abidin Sahabuddin MM selaku Direktur PT. PMS yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia Capem Kolaka, tertanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-6;
7. Foto Scan Surat Nomor 079/PMS-EKST/IV/2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Sementara DR. H. Zaenal Abidin Sahabuddin MM selaku Direktur PT. PMS yang ditujukan kepada PT. Satria Jaya Sulawesi Satu di Pomalaa Bank Mandiri Cabang Pomalaa, tertanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-7;
8. Foto Copy Surat yang ditujukan kepada para Pemegang Saham PT. PMS tentang pemberitahuan Hasil RUPS LB, tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-8;
9. Foto Copy Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham (Luar biasa) PT. PMS, tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-9;
10. Foto Scan Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. PMS tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-10;

Hal. 26 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
11. Foto copy Pengantar Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. PMS Nomor 05, tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-11;
12. Foto copy Hasil analisa Sample PSI PT. AMM tanggal 26 Maret 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-12;
13. Foto Scan lampirannya Foto copy Dokumen Evaluasi, Penjualan, Metode Sampling Biji Nikel PT. PMS ke PT. AMM tahun 2019, tertanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-13;
14. Foto copy Surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) Nomor AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-14;
15. Foto copy Surat Perintah penghentian Penyelidikan Nomor Sp2 Lidik/415.a/I/2021/Dit.Reskrimum tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I, T.II, TT.I, TT.IV-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-1 sampai dengan T.I, T.II, TT.I, TT.IV-4, T.I, T.II, TT.I, TT.IV-11, T.I, T.II, TT.I, TT.IV-13 sampai dengan T.I, T.II, TT.I, TT.IV-15 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-5, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-6, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-7, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-10, dan bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-13 tandatangan Bachtiar di Scan, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-8 sama dengan fotocopynya, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-9 sama dengan aslinya tapi tanpa tandatangan, bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-12 fotocopy dari fotocopy, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, Turut Terugat I dan IV juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASTIN LAMBANG.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) setelah diberitahukan oleh Budiman selaku Komisaris di PT. PMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) pada bulan Mei tahun 2020

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian diberhentikan tetap sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) disebabkan Penggugat menuduh Dewan Komisaris menjual nikel diatas kadar yang telah ditentukan yakni diatas kadar nikel (Ore Nikel 1,68), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dipanggil oleh Dewan Komisaris terkait penjualan ore nikel diatas 1,68;
- Bahwa Dewan Komisaris pada saat itu memberitahu tentang dasar pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS pada saat itu yakni karena Dewan Komisaris marah atas tuduhan Direktur PT. PMS pada saat itu dalam hal ini Penggugat dan menurut Dewan Komisaris tidak benar atas tuduhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) pada bulan Mei tahun 2020 dan sekitar dua bulan kemudian diberhentikan tetap sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) sejak tahun 2005Jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Quality Control;
- Bahwa saksi pernah melakukan uji sample dan pada saat itu saksi menemukan Kadar Low, Midle dan High;
- Bahwa Kadar Low adalah kadar lemah, Midle adalah kadar sedang dan High adalah kadar tinggi dan ketiga jenis kadar tersebut kami campur menjadi satu sehingga menghasilkan kadar keseluruhan tidak lebih dari kadar OR Nikel 1,68 atau sesuai kadar yang ditentukan dalam aturan Pemerintah berupa Keputusan Menteri (KEPMEN) SDM dan dalam perjanjian jual beli biji Nikel kepada PT. Asia;
- Bahwa setelah diadakan uji sampleTidak pernah PT. PMS menjual OR Nikel diatas 1,68, kemudian saksi laporkan secara tertulis di Dewan Komisaris PT. PMS dan juga saya share di Watshap Group PT. PMS supaya diketahui oleh pemegang saham;
- Bahwa PT. PMS melakukan kontrak penjualan Nikel keseluruhan sebanyak 700 (tujuh ratus) ton, namun yang berhasil dijual pada saat

Hal. 28 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Direktur PT. PMS sebanyak 600 (enam ratus) ton jadi masih ada sisa yang belum dijual sekitar kurang lebih 100 (seratus) ton;

- Bahwa Setelah uji sampling ternyata yang sisa 100 (seratus) ton tersebut kadarnya diatas 1,68 yakni kadar ore Nikel 1,79;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat dari Penggugat terkait klaim kepada Dewan Komisaris tentang penjualan OR Nikel diatas 1,68 pada saat itu;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. PMS pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi saya tahu RUPS LB PT. PMS pada tahun 2020 dan saksi hadir dalam RUPS LB tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak hadir dalam RUPS LB PT. PMS dan sepengetahuan saksi Penggugat dipanggil namun saksi tidak mengetahui Penggugat dipanggil melalui apa;
- Bahwa Penggugat pada saat itu pernah mengangkat staf ahli dan staf keuangan semasa Penggugat menjabat sebagai Direktur PT.PMS;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan lain pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS selain alasan klaim Penggugat tentang penjualan ore Nikel diatas kadar 1,68 yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. PMS
- Bahwa tidak mengetahui mekanisme pemberhentian maupun pengangkatan sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak tahu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT. PMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemegang saham di PT. PMS adalah BUDIMAN dan Istrinya, BAHTIAR, ARIF BUDI SAMPURNO dan Penggugat sendiri;

2. Saksi WARIS NURSIDI

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS), saksi

Hal. 29 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui dan melepas dari Dewan Komisaris yang bernama BUDIMAN dan BACHTIAR;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) pada bulan Mei tahun 2020 dan sekitar dua bulan kemudian diberhentikan tetap sebagai Direktur PT. Sultra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atau penyebab Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. Sultra Mekongga Sejahtera (PMS);
- Bahwa jabatan saksi sebagai Wakil Manager Quality Control;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penjualan pre Nikel diatas kadar yang ditentukan dalam kontrak penjualan yaitu diatas kadar 1,68;
- Bahwa saksi tahu setelah disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini Pak DR. ZAENAL;
- Bahwa Penggugat memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengecekan ternyata ada kadar ore Nikel diatas 1,68 dan kadarnya pada saat itu bervariasi ada kadar Low, Midle dan ada kadar High namun setelah diblending menjadi 1,68;
- Bahwa ada tim sampling independen yang ikut melakukan pengecekan terhadap kadar nikel namun Tim Independen tersebut tidak menemukan kadar diatas OR Nikel 1,68 atau kadar yang sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam aturan Pemerintah berupa Keputusan Menteri (KEPMEN) SDM dan juga kadar yang disepakati dengan kontrak penjualan Nikel kepada PT. Asia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengangkat tiga karyawan/staf di PT. PMS namun saksi tidak mengetahui ada keberatan tau tidak dari Dewan Komisaris tentang pengangkatan ketiga karyawan tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Budiman sebagai salah satu Dewan Komisaris PT. PMS sedangkan Syarifuddin Pupe adalah Direktur Utama PT. PMS sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pengangkatan karyawan di perusahaan PMS;

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. bahwa saksi tidak tahu BUDIMAN sering mengambil panjar uang perusahaan;

- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar oreNikel 93 (sembilan puluh tiga) Metrik Ton dengan kadar 1,78;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pemberhentian jabatan Direktur PT. PMS;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. PMS pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui RUPS LB PT. PMS dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut membahas mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberhentian seorang Direktur harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. PMS sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai direktur sebelum Penggugat sebagai Direktur PT. PMS adalah BACHTIAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan seorang Direktur adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemegang saham di PT. PMS adalah BUDIMAN dan Istrinya, BAHTIAR MAGALATUNG, ARIF BUDI SAMPURNO dan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT. PMS;

3. Saksi SULTRISNO.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya masalah kadar Nikel diatas ketentuan kontrak;

Hal. 31 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kadar yang seharusnya berdasarkan ketentuan kontrak penjualan Nikel antara PT. PMS dengan PT. AMM adalah minimal kadar 1,65 dan maksimal kadar 1,68, namun ditemukan juga ada kadar diatas nilai kontrak yakni kadar 1,78;

- Bahwa saksi bekerja di PT. PMS selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. PMS sudah 3 (tiga) yang menjabat sebagai Direktur PT. PMS sejak awal Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT. PMS dilaksanakan pada bulan Maret 2020, saksi hadir pada saat itu dan yang dibahas mengenai kadar Nikel diatas 1,68 yakni kadar 1,78;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara mendapatkan kadar nikel 11,78 yaitu dengan cara mengambil sample merata baik kadar High, medium dan low diblending jadi satu sehingga mendapatkan hasil akhir yakni kadar OR Nikel 1,78;
- Bahwa sepengetahuan saksi sample yang diambil adalah sekitar 20-35 kantong nikel;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. PMS sekitar bulan Juli 2020 namun saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik saham di PT.PMS adalah BUDIMAN, BACHTIAR, BUDI SAMPURNO, istri BUDIMAN dan Penggugat sendiri;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. PMS, Penggugat pernah ada pengangkatan tiga karyawan yaitu karyawan di pelabuhan, Keuangan dan manejer tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pengangkatan karyawan tersebut;
- Bahwa Direktur PT. PMS sekarang adalah Pak ARIYANTO;
- Bahwa saksi sudah lupa tentang pembahasan yang lain selain pembahasan kadar Nikel 1,78 pada saat RUPS LB diadakan;
- Bahwa saksi mengetahui kadar nikel 1,79 sebanyak 93.500 metrik ton ditandatangani oleh pak Waris dan saksi mengetahuinya setelah dibahas

Hal. 32 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pada saat itu saksi juga hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkompeten untuk menyatakan kadar adalah Pak WARIS sebagai Manager Quality;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. PMS sekitar tiga bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak hadir dalam RUPS LB PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme RUPS LB;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa yang dipermasalahkan kadar diatas 1,68 pada RUPS LB;
- Bahwa ada Berita acara rapat terkait pembahasan diatas kadar Nikel 1,68 dan divalidasi dan setelah divalidasi hasil kadar akhir yang ditemukan adalah kadar 1,69;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan tahunan keuangan PT. PMS;
- Bahwa saksi mengetahui tidak tercapai target bulanan PT.PMS selama Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. PMS;
- Bahwa tidak ada kerugian bagi PT. PMS atas kadar nikel diatas 1,68;
- Bahwa tidak pernah ada masalah tentang penjualan nikel terkait masalah kadar pada tahun 2018 sampai 2019;

4. Saksi MUH. ARIF.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya masalah kadar Nikel diatas ketentuan kontrak;
- Bahwa saksi bekerja di PT.AMM kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kadar nikel yang ditentukan antara PT. PMS dengan PT AMM yakni kadar nikel minimal 1,65 dan maksimal 1,68;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak penjualan nikel antara PT. PMS dengan PT. AMM;

Hal. 33 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kadar nikel yang disepakati antara PT. AMM dengan PT. PMS setelah saksi ditelfon oleh pemiliknya yang bernama Haji Tofan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama kontrak penjualan nikel antara PT. AMM dengan PT. PMS;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengambilan sample dijembatan timbang selanjutnya sample tersebut dibawa di PT. PMS namun saksi tidak ikut ke PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direktur di PT. PMS;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Syarifuddin Tipe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan, Para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, pada pokoknya eksepsi yang dimaksud menyangkut Gugatan *error in Persona* dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengizinkan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT.

Putra Mekongga Sejahtera adalah 3 (tiga) orang pemilik saham PT. Putra Mekongga Sejahtera yaitu Bachtiar Magalantung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, S.E yang masing-masing berkapasitas sebagai pemilik saham, sehingga Penggugat telah salah menggugat Dewan Komisaris PT. PMS dalam perkara *a quo (error in persona)*;

- Bahwa oleh karena keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE., maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Hj. Muliana, SE., sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* karena Hj. Muliana, SE., ikut menyetujui pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS dan oleh karena Hj. Muliana, SE tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam *repliknya*, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (*Replik*) atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah pula menanggapi secara tertulis (*Duplik*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum perdata secara umum bermakna tangkisan atau bantahan, dan bisa juga berarti pembelaan yang diajukan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas penyusunan gugatan, yaitu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk bantahan eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *Error In Persona* berkaitan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah 3 (tiga) orang pemilik saham PT. Putra Mekongga Sejahtera yaitu Bachtiar Magalantung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, S.E yang masing-masing berkapasitas

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pemilik saham. Sehingga Penggugat telah salah menggugat Dewan Komisaris PT. PMS dalam perkara *a quo* (*error in persona*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, karena penilaian tentang apakah Penggugat diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT. PMS merupakan perbuatan melawan hukum ataukah yang memberhentikan Penggugat adalah pemilik saham ataukah Penggugat telah diberhentikan melalui RUPS LB haruslah dinilai dari pelaksanaan RUPSLB tersebut, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas, hal mana merupakan materi pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBG/136 HIR maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi para Tergugat *aquo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi para Tergugat yang menyatakan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE., maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Hj. Muliana, SE., sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* karena Hj. Muliana, SE., ikut menyetujui pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS dan oleh karena Hj. Muliana, SE tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis consortium*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada rumusan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka sesungguhnya dalam suatu perbuatan hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukan, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, artinya Penggugat berwenang langsung atau tidak langsung untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya sehingga oleh karenanya harus digugat;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mengikut sertakan Hj. Muliana, S.E, sebagai Tergugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat mengenai *Error In Persona* dan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara cermat dan terperinci dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang tindakan pemberhentian penggugat selaku Direktur Utama PT. Putra Mekongga Sejahtera yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tertanggal 08 Juni 2020 dimana menurut Penggugat Pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perseroan Terbatas, serta merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sedangkan para Tergugat dalam bantahannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Putra Mekongga Sejahtera melalui RUPS LB yang diadakan pada tanggal 08 Juni 2020 telah dilakukan secara sah dan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPdata, menyebutkan "*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan ini Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil pokok gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antar lain berupa P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua)

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 38, S.H., Yhana Octavianto, S yang memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat antara lain T.I, T.II, TT.I, TT.IV-1 sampai dengan T.I, T.II, TT.I, TT.IV-15 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Astin Lambang, Waris Nursidi, Sultriso, Muh. Arif yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat kedua belah pihak telah disesuaikan dengan surat aslinya dan yang ada relevansinya dengan perkara ini akan majelis pertimbangan namun apabila tidak ada persesuaian dan relevansinya dengan pokok permasalahan, maka akan majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan beberapa bukti Tergugat I, II. Turut Tergugat I dan IV walaupun hanya berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukan aslinya namun tidak dibantah oleh pihak lawan maka Majelis akan mempertimbangkannya jika ada relevansi dan persesuaiannya satu sama lain, namun apabila tidak ada persesuaian dan relevansinya dengan pokok permasalahan, maka akan majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, maka menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV diwajibkan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban/dalil pokok sangkalan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, maka hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat adalah Direktur Utama PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yang beralamat di Jalan Protokol No. 21 Dawi-Dawi Pomala Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini telah diberhentikan?;
2. Apakah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2020, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ataukah tidak sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama apakah benar Penggugat adalah Direktur Utama PT. Putra

Hal. 38 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang beralamat di Jalan Protokol No. 21 Dawi-Dawi

Pomala Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini telah diberhentikan?;

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas, dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Persero adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Setelah mendapat pengesahan kemudian tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan, akan tetapi sesuai dengan UU

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan tunduk pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat serta terurai dalam bukti surat (P-3, TI, TII, TTI, TTIV-11) berupa akta Notaris, bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan Negar Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Tertanggal 01-10-2001 Nomor : 01, yang dibuat dihadapan Muhammd Asman Amanullah, S.H. Notaris di Kabupaten Kolaka dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 16-04-2007 (enem belas april dua ribu tujuh) Nomor: W25-00023 HT.01.01-TH.2007, dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 Tahun 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0252038. Tahun 2020 Tertanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yang berkedudukan di Kolaka, telah berbadan hukum yang berada di wilayah hukum Indonesia sehingga PT. PMS haruslah tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Perseroan Terbatas pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang juga tidak dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya serta terurai dalam bukti surat (P-3, TI, TII, TTI, TTIV-11) berupa akta Notaris, bahwa pada Tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Akta Nomor: 04 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Putra Mekongga Sejahtera yang dibuat oleh Notaris Tommy Prabowo, S.H., M.Kn, pada pokoknya mengenai pemilihan pengurus dan menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang selanjutnya susunan pengurus PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS), sebagai Direktur adalah Penggugat dalam hal ini, Dr. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM, sedangkan susunan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera, atau dengan sebutan (PT.PMS), Komisaris Utama Bachtiar

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat, dan Komisaris Budiman, SE, Akuntan, sehingga pada Tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0161707, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS, yang kemudian Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris PT. PMS selanjutnya dilakukan RUPSLB tanggal 8 Juni 2020 dimana Penggugat diberhentikan secara tetap dan digantikan oleh Tergugat II (P-2, TI, TII, TTI, TTIV-8), sehingga terbukti suatu fakta hukum bahwa Penggugat benar menjabat sebagai Direktur Utama PT. PMS yang berkedudukan di Kolaka Sulawesi Tenggara kemudian saat ini Penggugat telah diberhentikan, maka terjawablah pokok permasalahan pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2020, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ataukah tidak sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usahaperseroan, mengelola kekayaan perseroan dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas daripengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi, anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan-keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;

Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan Direksi dilakukan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut. Pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis. Dengan pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai Direksi telah berakhir. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukan diluar RUPS;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2, P-3 setelah dihubungkan dan bersesuaian dengan bukti bertanda T.I, TII.II, TT.I, TT.IV-8, T.I, TII.II, TT.I, TT.IV-9, dan T.I, TII.II, TT.I, TT.IV-11 yaitu Pemberitahuan Hasil RUPSLB, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) secara Video Conference PT. Putra Mekongga Sejahtera yang diadakan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat yang mengetahui RUPS LB tanggal 8 Juni 2020 ataupun hasilnya, telah terbukti suatu fakta hukum bahwa benar Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Putra Mekongga Sejahtera dan digantikan oleh Tergugat II melalui RUPSLB tanggal 8 Juni 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selaku Direktur PT. PMS, selanjutnya Penggugat telah diberhentikan secara tetap melalui RUPSLB tanggal 8 Juni 2020 dimana baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap dalam RUPSLB tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme Normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu tidak memberikan kesempatan membela diri saat sebelum keputusan pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan IV, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : 1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2). Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS melalui video Conference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid-19. Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II dan atas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikuti RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 Juni 2020 karena tidak sependapat tentang alasan yang melatarbelakangi diadakannya RUPS LB;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada permasalahan para Penggugat tentang pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap melalui RUPS LB atas

Hal. 43 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pembentukan Pengadilan sebagai Direktur Utama PT. PMS maka rujukan pemberhentian tersebut haruslah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana secara jelas mengatur tahapan pemberhentian direksi oleh Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) "Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya".

Ayat (2) "Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan";

Ayat (3) "Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)".

Ayat (4) "Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS".

Ayat (5) "Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri".

Ayat (6) "RUPS mencabut atau menguatkan Keputusan Pemberhentian sementara tersebut".

Ayat (7) "Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya".

Ayat (8) "Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal".

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap terhadap Penggugat selaku Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) telah sesuai tahapan sebagaimana Pasal 106 tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan IV diperoleh keterangan bahwa para saksi mengetahui sebelum pemberhentian tetap Penggugat selaku Direktur Utama PT. PMS terlebih dahulu diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 maupun bukti surat bertanda T.I,T.II,TT.I,TT.IV-3 berupa Keputusan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara sdr. DR. IR.H. ZAINAL ABIDIN SAHABUDDIN, MM sebagai Direktur, yang mana SK pemberhentian tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku Komisaris Utama dan Turut Tergugat I selaku Komisaris. Dalam Surat Keputusan

Hal. 44 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris tersebut telah menguraikan alasan-alasan pemberhentian sementara Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat bahwa pada Tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS), sebagaimana terbukti dalam bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-1 berupa Keputusan Dewan Komisaris PT Putra Mekongga Sejahtera tentang Pemberhentian Sementara Penggugat, dengan demikian tahapan Pemberhentian sementara telah diberitahukan secara tertulis kepada Penggugat, sehingga prosedur pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan tentang pemberhentian sementara seorang Direksi sebagaimana dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, tidaklah ditemui atau dijumpai mengenai mekanisme sebelum seorang direksi diberhentikan sementara khususnya direksi diberi kesempatan membela diri sebelum diberhentikan sementara sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) hanyalah memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk bertindak melakukan pemberhentian sementara bagi seorang direksi dengan menyebutkan alasan-alasannya. Adapun alasan-alasan pemberhentian seorang direksi dalam suatu Perseroan Terbatas dapat dijumpai dalam penjelasan ketentuan Pasal 105 ayat (1) pada pokoknya antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS yang juga menjadi keberatan dari Penggugat termasuk pembahasan yang dijelaskan oleh para saksi kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak akan meninjau lebih jauh alasan-alasan pemberhentian tersebut, karena apapun alasan pemberhentian maka tetap merujuk pada penjelasan Pasal 105 ayat (1) tentang alasan lain yang dinilai tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tahapan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS setelah dirinya diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris PT. PMS sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menguraikan bahwa pada tanggal 25 Mei 2020, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengirim undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejahtera (Perseroan) kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat II tepatnya Hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 Secara *Vidio Conference*, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda P-1 dan T.I, T.II, TT.I, TT.IV-1, hal tersebut setelah Majelis mencermati sejak tanggal pemberhentian Penggugat selaku Direktur pada PT. PMS yakni tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga Sejahtera yakni tanggal 8 Juni 2020 belum melewati batas yang ditentukan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS LB, sehingga menurut Majelis tahapan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Perseroan khususnya Pasal 106 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak bersumber dari bukti-bukti surat bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : 1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2). Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS melalui video Conference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid-19. Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya undangan RUPS LB tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Peringatan/Somasi tanggal 3 Juni 2020 kepada Dewan Komisaris PT. PMS (bukti surat bertanda P-5) yang isinya pada pokoknya membahas tentang alasan-alasan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS yang tidak sesuai dengan ketentuan termasuk tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sehingga meminta agar RUPS LB ditinjau ulang atau menundanya;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk diberhentikanannya seorang Direksi secara tetap melalui mekanisme RUPS LB adalah anggota Direksi yang bersangkutan (yang diberhentikan sementara) diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan dalam RUPS LB tersebut sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (5), dan hal inilah yang menjadi salah satu pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan sebelumnya sesuai bukti surat bertanda P-1 dan T.I, T.II, TT.I, TT.IV-10, ternyata pelaksanaan RUPS LB terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS dilakukan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda 1). memberikan kesempatan hak jawab

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 32/Pdt.G/2020/PN.Kka. sebagai pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2).

Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai dengan jadwal pelaksanaan RUPS LB, telah diselenggarakan RUPS LB tersebut namun berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, Turut Tergugat I, IV kenyataannya pada pelaksanaan RUPS LB tanggal 8 Juni 2020, Penggugat tidak hadir sehingga pada saat itu pula Penggugat tidak memberikan pembelaan diri atas pemberhentian sementara dirinya sebagai Direktur Utama PT. PMS, dan oleh karena itu RUPS LB tetap berjalan dan mengambil keputusan pada pokoknya menguatkan keputusan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama menjadi pemberhentian tetap, sesuai Risalah RUPS LB bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pemberitahuan Hasil RUPS-LB tertanggal 11 Juni 2020 dan bukti surat bertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV-9 berupa Risalah RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak yang perlu dicermati dalam proses RUPS LB tersebut adalah apakah dengan ketidakhadiran Penggugat dalam RUPS LB dapat dianggap Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri ataukah sebaliknya?

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 ayat (4) dan (5) Undang-undang perseroan Terbatas pada pokoknya disebutkan bahwa anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri pada RUPS. Kata-kata *diberi kesempatan untuk membela diri* dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa sebelum pemberhentian tetap sebagai direksi maka yang bersangkutan haruslah diberi ruang atau kesempatan untuk didengar pembelaan dirinya dalam RUPS. Kesempatan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut haruslah memuat dengan jelas perihal kesempatan itu, dimana konsekuensinya jika direksi tidak diberi kesempatan atau ruang untuk membela diri maka keputusan RUPS LB batal atau tidak sah. Penekanan dalam syarat ini adalah telah adanya kesempatan bagi direksi yang diberikan untuk membela dirinya dalam RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkaitan dengan undangan pelaksanaan RUPS LB atas pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS, diketahui bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS LB tanggal 8 Juni 2020 dengan bunyi undangan hak jawab atas pemberhentian sementara, namun atas kesempatan tersebut kenyataannya Penggugat sebagaimana pula dalil gugatannya tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan justru Penggugat memilih untuk tidak menghadiri RUPS LB karena sebelumnya Penggugat telah berkeberatan atas

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelenggara RUPS LB terkait alasan pemberhentian sementara dirinya. Seharusnya, jika Penggugat merasa keberatan terhadap alasan pemberhentian sementara dirinya sebagai Direktur Utama PT. PMS maka Penggugat dapat mempergunakan kesempatan dalam RUPS LB guna menjelaskan perihal keberatan atas alasan-alasan pemberhentian sementara maupun menyangkali alasan-alasan pemberhentian dirinya;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya kesempatan atau ruang kepada Penggugat untuk membela dirinya dalam RUPS LB tanggal 8 Juni 2020 tetapi Penggugat tidak menghadirinya maka kewajiban dari penyelenggara RUPS LB telah dilakukan sesuai mekanisme Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya pada pasal 106 ayat (5). Kesempatan membela diri tersebut adalah sarana yang telah diberikan kepada Penggugat dan telah dijalankan oleh para Tergugat dalam mengakomodir keberatan-keberatan Penggugat atas pemberhentian sementara dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kesempatan membela diri dalam mekanisme RUPS LB tanggal 8 Juni 2020 dalam perkara *a quo*, telah diberikan sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas kepada Penggugat dan sekali lagi meskipun Penggugat tidak hadir dan tidak melakukan pembelaan diri dalam RUPS tersebut namun sarana pembelaan diri telah diberikan kepada Penggugat untuk dipergunakan, sehingga RUPS LB telah berjalan sesuai mekanisme peraturan termasuk pula dalam RUPS LB telah mengambil keputusan menguatkan keputusan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS menjadi pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan bukti surat bertanda P-2, T.I, T.II. TT.I, TT.IV-8 tentang Pemberitahuan Hasil RUPS LB dan bukti surat bertanda T.I, T.II. TT.I, TT.IV-9 tentang Risalah RUPS LB secara Video Conference PT. PMS, RUPS LB telah dihadiri dan diambil keputusan oleh total 67,5 % (enam puluh tujuh koma lima persen) Pemegang saham masing-masing atas nama Bachtiar Maggalatung pemegang saham 32,5 % (tiga puluh dua koma lima persen), Budiman, SE, Akuntan pemegang saham 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dan Hj. Muliana, SE pemegang saham 12,5 % (dua belas koma lima persen), sehingga merujuk pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (1) berbunyi "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar", maka pelaksanaan RUPS LB tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselenggaraan yang diadakan oleh pemegang saham, dimana pula dalam mengambil keputusan RUPS LB dilakukan secara mufakat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan bukti-bukti para pihak yang relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat awalnya adalah Direktur Utama PT. PMS sejak tanggal 24 Maret 2020 yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 04 kemudian atas hal tersebut telah dikeluarkan SK Menkumham tanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama PT. PMS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor 03/Int-Komisaris/V/2020 yang disertai beberapa alasan, dimana atas pemberhentian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 (kurang dari 30 hari setelah surat pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS) diselenggarakan RUPS LB dengan agenda 1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2). Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS, dimana sebelumnya pemberitahuan pelaksanaan RUPS LB tersebut telah dikirimkan undangannya termasuk kepada Penggugat, sehingga mekanisme ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 8 Juni 2020, Penggugat melalui Kuasanya telah mengirimkan surat somasi/peringatan kepada PT. PMS tertanggal 3 Juni 2020 untuk tidak melaksanakan RUPS dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan terhadap alasan-alasan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS, sehingga dari hal inilah Penggugat tidak menghadiri RUPS LB tanggal 8 Juni 2020;
5. Bahwa pada pelaksanaan RUPS LB tersebut yang tidak dihadiri oleh Penggugat tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda pemberian kesempatan Penggugat untuk membela diri, maka RUPS LB dilanjutkan dan diambil keputusan oleh pemegang saham berjumlah 67,5 % (enam puluh tujuh koma lima persen) pada pokoknya menguatkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap bagi Penggugat selaku Direktur Utama PT. PMS yang kemudian menyusun struktur PT. PMS yang baru;
6. Bahwa oleh karena RUPS LB telah berlangsung dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membela diri namun tidak dipergunakan dan tidak dihadiri

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa proses RUPS LB tanggal 8 Juni 2020 telah berjalan sesuai mekanisme pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan melandasi alat-alat bukti kedua belah pihak maka Penggugat tidak mampu meneguhkan dalil gugatannya tentang pemberhentian dirinya sebagai Direktur PT. PMS yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan bukti-buktinya mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian maka baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap Penggugat dalam RUPS LB sebagai Direktur Utama PT. PMS, telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan oleh karenanya Para Tergugat dan Turut Tergugat dapatlah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terjawablah sudah pokok persoalan kedua dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutan pokoknya yaitu adanya perbuatan melawan hukum masing-masing Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka tuntutan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu lagi karena telah menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak seluruhnya termasuk mengenai tuntutan ganti rugi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak berkenaan secara langsung dengan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Andi Ilyas Anwar, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.2.830.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 2.930.000,00

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 51 dari 50 hal.Putusan No.32/Pdt.G/2020/PN.Kka.